## **ABSTRAK**

Perlindungan merek di Indonesia diatur dengan menganut sistem konstitutif (first to file). Oleh karena itu, untuk menghindari adanya sengketa merek perlu adanya pendaftaran merek agar mendapatkan perlindungan. Namun, dalam keberjalanannya seringkali Pemohon tidak cermat dalam memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, khususnya syarat pencantuman etiket merek dan kelas barang, dan implikasinya mengakibatkan adanya sengketa merek. Sebagaimana dalam Penelitian ini yang akan menganalisis sengketa merek MS Glow dan PS Glow yang diakibatkan karena penggunaan merek yang tidak sesuai dengan etiket merek dan kelas barang yang didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan menganalisis ketidakcermatan hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus sengketa merek MS Glow dan PS Glow dalam Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada bahan pustaka berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak sepenuhnya mengakomodir sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam mengakomodir sengketa merek yang diakibatkan karena penggunaan merek yang tidak sesuai dengan etiket merek dan kelas barang yang didaftarkan. Kedua, dalam Putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Hakim tidak cermat dalam melihat fakta persidangan, berimplikasi terhadap pertimbangan dan putusan yang diberikan, sehingga menciderai nilai-nilai hukum.

Kata Kunci: MS Glow dan PS Glow, Etiket Merek, Kelas Barang.